



Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Perubahan dan Penambahan Nama dalam Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor : 82/Pdt.P/2024/PN Arm)

Marven A. Kasenda¹ Sherina Darius² Sarli S. Landota³ Jeshica S. Toding⁴
Siti Mutiara Ambo Upe⁵ Winda⁶ Asri Susanti⁷
¹⁻⁷ Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email : kasendamarven@gmail.com¹, shrnadarius99@gmail.com², sarlilandota@gmail.com³,
jeshicachika13@gmail.com⁴, tiaraamboupe@gmail.com⁵, winceve@gmail.com⁶, asrisusanti4851@gmail.com⁷

Abstract: This study aims to analyze the legal consequences of changing and adding a person's name and to find out the procedure for changing and adding a person's name based on court decision number 82/Pdt.P/2024/PN Arm. The method used in this study is to use normative legal research. The results of the following study are that the legal consequences of changing a name or adding a name will affect the legal aspects of this civil registration, namely to ensure maximum legal certainty regarding personal events that occur in a person's life. Furthermore, a name change is made based on a decision from the district court that handles the application. In addition, people who change their names are required to register the name change with the Civil Registry Service which issues the Civil Registry deed within a maximum of 30 days after receiving a copy of the district court decision. The Civil Registry Service will then record the change next to the Civil Registry deed register and will also make a Civil Registry deed extract.

Keywords: Name Change, Civil Registry,

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap perubahan dan penambahan nama pada seseorang dan untuk mengetahui prosedur perubahan dan penambahan nama pada seseorang berdasarkan putusan pengadilan nomor 82/Pdt.P/2024/PN Arm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian berikut ini yaitu akibat hukum dari perubahan nama atau penambahan nama itu akan berpengaruh dalam aspek hukum dari pencatatan sipil ini yakni untuk memastikan kepastian hukum yang maksimal mengenai peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam hidup seseorang. Selanjutnya yaitu Perubahan nama dilakukan berdasarkan keputusan dari pengadilan negeri yang mengurus permohonan. Selain itu, orang yang mengganti namanya diharuskan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Catatan Sipil yang menerbitkan akta Catatan Sipil dalam waktu maksimal 30 hari setelah menerima salinan keputusan pengadilan negeri. Dinas Catatan Sipil kemudian akan mencatat perubahan tersebut di samping register akta Catatan Sipil dan juga akan membuat kutipan akta Catatan Sipil.

Kata Kunci : Perubahan Nama, Catatan Sipil

1. PENDAHULUAN

Pengertian hukum menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, merupakan kumpulan aturan yang memiliki sifat mengikat, yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang, dan pelanggaran terhadapnya akan berakibat pada diberikannya sanksi atau hukuman tertentu. Hukum dipahami sebagai kaidah nilai; hukum mencakup nilai mengenai kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, keadilan dan ketidakadilan, serta hal-hal lainnya, yang diterima secara luas.

Memang sudah menjadi sifat dasar manusia, di samping sebagai individu juga sebagai bagian dari masyarakat, yang berarti manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain.

Salah satu aspek penting dalam hidup manusia yang perlu diperhatikan adalah hubungan pernikahan. Institusi pernikahan adalah salah satu pilar dalam kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah keluarga, karena pernikahan itu sendiri melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial.

Perkawinan adalah langkah awal dalam bentuk kehidupan manusia. Karena, perkawinan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis saja. Melalui perkawinan, diharapkan tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang atau aturan hukum, serta sejalan dengan ajaran agama yang diyakini.

Keberadaan seorang anak adalah sebuah kepercayaan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu harus kita pelihara karena di dalam diri mereka terdapat nilai, kehormatan, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati. Hak asasi anak adalah bagian yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta konvensi PBB mengenai hak-hak anak.

Jika dilihat dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan sebuah bangsa dan generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, ikut berpartisipasi, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk hak sipil dan kebebasan.

Nama memiliki nilai yang besar, karena nama berfungsi sebagai bukti identitas individu sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama, bisa diketahui dari garis keturunan mana orang tersebut berasal. Sebuah nama memiliki peran yang signifikan dalam hal distribusi warisan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keluarga.

Situasi yang umum terjadi, banyak orang tua ingin mengubah nama anak mereka karena mereka meyakini bahwa nama tersebut menjadi penyebab anak sering mengalami sakit. Tidak mengherankan jika banyak orang tua berpikir untuk menukar nama anak mereka agar terhindar dari hal-hal negatif. Alasan lain yang kerap muncul mengapa seseorang memutuskan untuk mengganti atau menambah nama lama adalah berkaitan dengan kebutuhan pribadi masing-masing.

Pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa penggantian nama harus dilakukan berdasarkan keputusan dari pengadilan negeri setempat bagi pemohon. Setelah itu, individu yang melakukan penggantian nama diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan tersebut ke Catatan Sipil yang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 hari setelah menerima salinan

keputusan dari pengadilan negeri. Catatan Sipil kemudian akan membuat catatan tambahan dalam daftar akta pencatatan sipil dan salinan akta pencatatan sipil.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

- Apakah akibat hukum terhadap perubahan dan penambahan nama pada seseorang ?
- Bagaimana prosedur perubahan dan penambahan nama pada seseorang berdasarkan putusan pengadilan nomor 82/Pdt.P/2024/PN Arm ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, dasar-dasar hukum, serta ajaran-ajaran hukum untuk menanggapi masalah-masalah hukum yang ada. Penelitian adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan yang tersusun dengan cara sistematis, menggunakan kekuatan berpikir, dan dapat selalu diuji serta dianalisis secara kritis, terus berkembang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para pengajarnya.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka berfungsi sebagai data dasar yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam ilmu penelitian. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif sering kali dikenal dengan istilah penelitian yuridis normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Beberapa dampak hukum dari perubahan nama anak terhadap status hukum anak mencakup modifikasi pada beberapa dokumen resmi, seperti akta kelahiran dan nama dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Jika perubahan nama dilakukan saat individu tersebut sudah dewasa, tentu prosesnya akan lebih rumit, meliputi perubahan nama pada akta kelahiran, penyesuaian nama di Kartu Keluarga (KK), revisi nama pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan nama di ijazah pendidikan, dan lain-lain, yang menjadi bukti legalitas nama seseorang. Proses perubahan ini dimulai dengan pengubahan akta kelahiran melalui pencatatan sipil.

Penerbitan dokumen pencatatan sipil tersebut bertujuan untuk menginformasikan mengenai aspek hukum dari dokumen tersebut, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan salinan akta kelahiran. Aspek hukum dari pencatatan sipil ini adalah untuk memastikan kepastian hukum yang maksimal mengenai peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam hidup seseorang.

Akta pencatatan sipil memiliki kekuatan hukum sebagaimana akta resmi yang dianggap sah secara yuridis, karena telah memenuhi tiga persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai akta resmi. Pertama, akta catatan sipil disusun oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum. Kedua, akta catatan sipil dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Ketiga, Pejabat Umum yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Kepegawaian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Habib Adjie mengemukakan bahwa Pemenuhan hak-hak sipil setiap individu perlu dijamin sejak lahirnya, dengan mengeluarkan dokumen resmi atau bukti hukum yang menunjukkan bahwa keberadaan seseorang telah diakui di dunia ini, sehingga ia dapat sepenuhnya merasakan hak asasi manusia. Dokumen resmi tersebut dikenal sebagai akta kelahiran. Melalui akta kelahiran, asal-usul orang tua, ikatan keluarga, hubungan perkawinan, dan masalah pewarisan dapat diketahui. Dokumen resmi ini juga dibutuhkan oleh setiap individu saat mengalami peristiwa penting lain, seperti pernikahan, perceraian, kematian, dan sebagainya. Melalui proses pencatatan sipil, ini dapat menjadi alat utama dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, hal ini berkaitan dengan meningkatnya interaksi dalam masyarakat internasional.

Peristiwa yang signifikan dalam kehidupan seseorang dari sudut pandang hukum perlu dicatat oleh Negara, seperti kelahiran, pernikahan, perceraian, perubahan nama, pengakuan anak, adopsi, dan kematian. Pencatatan ini sangat berarti karena berpengaruh pada aspek hukum, termasuk dalam hal warisan. Selama ini, prosedur pencatatan yang dilakukan oleh lembaga catatan sipil masih merujuk pada dasar hukum yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Oleh sebab itu, dalam setiap dokumen kelahiran warga Indonesia, baik yang merupakan warga negara maupun orang asing, peraturan dari pemerintah kolonial itu tercantum sebagai dasar hukumnya. Pada akhir tahun 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang menandakan pembaruan terhadap peraturan produk dari pemerintahan kolonial tersebut.

Peristiwa kependudukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan oleh penduduk, karena dapat mempengaruhi penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau dokumen kependudukan lainnya. Ini termasuk pindah tempat tinggal, perubahan alamat, serta pergeseran status dari tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Di sisi lain, peristiwa penting mencakup kejadian yang dialami oleh individu, seperti kelahiran, kematian, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Semua informasi tersebut dicatat dalam daftar pada buku register, yang kemudian akan diterbitkan dalam bentuk akta pencatatan sipil.

Setelah Pengadilan Negeri setempat menetapkan nama baru seseorang secara resmi dan minimal dua saksi mengetahuinya, rujukan akan diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan identitas secara administratif. Dalam hal ini, Akta Kelahiran akan tetap tidak berubah seperti sebelumnya, namun pada sisi belakang dokumen tersebut akan ditambahkan catatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan cara ini, nama baru tersebut secara sah dapat digunakan dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka bisa diambil Kesimpulan bahwa akibat hukum dari perubahan nama atau penambahan nama itu sangat penting untuk pencatatannya melalui pencatatan sipil. Dalam hal penambahan nama disalah satu dokumen contoh kasusnya yaitu berdasarkan putusan pengadilan dalam penelitian ini yaitu dimana nama yang tertera di akte kelahiran terjadi kekeliruan karena nama yang tertera tidak lengkap atau ada yang tidak tercantum, sedangkan berdasarkan dokumen lainnya yaitu ktp ijazah dan dokumen lainnya selain akta kelahiran itu berbeda dan perbedaannya terletak di nama yang tidak tercantum semua. Olehnya untuk melakukan sinkronisasi data di pencatatan sipil dalam hal melakukan penambahan nama maka harus di masukan permohonan pengadilan yang kemudian akan memutuskan bahwa diterima atau tidaknya permohonan dari pemohon.

Dengan demikian apabila telah dikeluarkannya putusan pengadilan dengan dikabulkannya penambahan nama dari pemohon maka, kemudian pemohon harus melengkapi dokumen pendukung lainnya dan dibawa di catatan sipil untuk kemudian dilakukan perubahan data berdasarkan dari Putusan pengadilan yang dikeluarkan.

Prosedur Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang Berdasarkan Putusan Nomor : 82/Pdt.P/2024/Pn Arm

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa perubahan nama harus dilakukan berdasarkan keputusan dari pengadilan negeri di mana pemohon berada. Selanjutnya, individu yang mengubah namanya wajib melakukan pendaftaran perubahan nama tersebut ke Catatan Sipil yang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil, paling lama dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan keputusan pengadilan negeri dari Penduduk. Catatan Sipil kemudian akan mencatat perubahan tersebut di sisi register akta Pencatatan Sipil dan juga membuat kutipan dari akta Pencatatan Sipil.

Pemenuhan hak-hak sipil setiap individu di negara ini seharusnya sudah dijamin sejak dia lahir, dengan penerbitan dokumen resmi atau bukti hukum yang mengonfirmasi keberadaannya di dunia ini. Hal ini memungkinkan individu untuk menikmati hak asasi manusia secara penuh. Dokumen resmi tersebut dikenal sebagai akta kelahiran. Melalui akta kelahiran, kita dapat mengetahui latar belakang orang tua, garis keturunan, ikatan pernikahan, hak waris, dan hal-hal lainnya. Selain itu, setiap warga negara memerlukan dokumen resmi ini untuk peristiwa penting lain, seperti menikah, bercerai, meninggal, dan sebagainya. Proses pencatatan sipil berfungsi sebagai alat utama dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, terutama mengingat interaksi masyarakat internasional yang semakin meningkat.

Penelitian ini akan membahas penambahan nama dalam perkara nomor 82/Pdt.G/2004/PN Arm yang mana pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2025 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, dimana pemohon telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pemohon sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tua pemohon yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di desa RUMOONG ATAS pada tanggal 24 Agustus 1970, anak ke satu dari pasangan suami-isteri Motang Zacharia Jahja dan Liud Fientje, oleh orang tua, Pemohon diberi nama FRANKY ALFIAN MOTANG
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan telah diterbitkan Kutipan Akta No.398/14/1970

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan/kekeliruan redaksional karena nama Pemohon yang semestinya adalah FRANKY ALFIAN MOTANG namun tertulis FRANKY ALFIAN
- Bahwa dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, nama Pemohon dituliskan dengan benar, yaitu FRANKY ALFIAN MOTANG, antara lain:
 - a. Ijazah Sekolah Tingkat SMA atas nama FRANKY ALFIAN MOTANG
 - b. Ijazah Sekolah Tingkat S1 atas FRANKY ALFIAN MOTANG
- Bahwa karena ada kesalahan/kekeliruan redaksional dan perbedaan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta No. 398/14/1970 dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon membuat Pemohon mengalami kendala untuk mengurus suatu urusan administrasi;

Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil yang ada dalam permohonan dari pemohon menghadirkan bukti-bukti surat pendukung

- Kartu tanda penduduk nomor 9109102408700001 atas nama Frangky Alfian Motang tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
- Surat keterangan orang yang sama nomor: 02/SKOYS/AA/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
- Surat tanda tamat belajar nomor 16 oc oh 0487363 tertanggal 12 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
- Kutipan akta kelahiran nomor 398/14/1970 tertanggal 3 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
- Surat keterangan kelahiran nomor: 059Tar/II-2025 tertanggal 27 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
- Surat nomor 477/76/KBS/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025 tentang Hasil Penelitian Register Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
- Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Klabat tertanggal 27 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Selanjutnya Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Yuliana Liud, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin menambahkan marga pada nama pemohon;

- Bahwa nama marga yang ingin ditambahkan pada nama pemohon yaitu Motang, sehingga nama pemohon menjadi Franky Alfian Motang;
- Bahwa saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran pemohon, tercantum nama pemohon Franky Alfian, tanpa mencantumkan nama marga;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Zacharia Jahja Motang dan Fientje Liud;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sementara ibu pemohon masih hidup;
- Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran, nama marga tersebut tidak dicantumkan dalam akta kelahiran karena pada waktu itu, nama marga tidak dicantumkan meskipun telah dilaporkan;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga tersebut pada nama pemohon dalam akta kelahiran untuk menyeragamkan dokumen-dokumen atas nama pemohon. Dalam hal ini agar bersesuaian dengan ijazah atas nama pemohon dan dokumen lainnya;
- Bahwa dalam ijazah S-1, tercantum nama pemohon yaitu Franky Alfian Motang;-
Bahwa pemohon merupakan penduduk di RT 001, RW 005, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan
- oleh pemohon;
- Jemmy Julian Oley, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin menambahkan marga pada nama pemohon;
 - Bahwa nama marga yang ingin ditambahkan pada nama pemohon yaitu Motang, sehingga nama pemohon menjadi Franky Alfian Motang;
 - Bahwa saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran pemohon, tercantum nama pemohon Franky Alfian, tanpa mencantumkan nama marga;
 - Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Zacharia Jahja Motang dan Fientje Liud;
 - Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sementara ibu pemohon masih hidup;
 - Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran, nama marga tersebut tidak dicantumkan dalam akta kelahiran karena pada waktu itu, nama marga tidak dicantumkan meskipun telah dilaporkan;

- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga tersebut pada nama pemohon dalam akta kelahiran untuk menyeragamkan dokumen-dokumen atas nama pemohon. Dalam hal ini agar bersesuaian dengan ijazah atas nama pemohon dan dokumen lainnya;
- Bahwa dalam ijazah S-1, tercantum nama pemohon yaitu Franky Alfian Motang;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di RT 001, RW 005, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon

Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Airmadidi memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki dengan menambahkan nama pada pemohon dari Frangky Alfian menjadi Frangky Alfian Motang. Sehubungan dengan permohonan untuk memperbaiki dengan menambah nama, terutunya ada beberapa pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini :

- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Zacharia Jahja Motang dan Fientje Liud. Ketika dilahirkan pemohon diberi nama Franky Alfian Motang, namun ketika peristiwa kelahiran pemohon dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nama marga “Motang” tidak dicantumkan di dalam akta kelahiran sehingga hanya tercantum nama Franky Alfian;
- Bahwa pemohon ingin melakukan pembetulan nama pemohon di dalam akta kelahiran untuk menyeragamkan nama pemohon pada semua dokumen dokumen milik pemohon, terutama dengan dokumen ijazah, oleh karena dalam ijazah pemohon telah memuat nama Franky Alfian Motang;

Pernyataan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang dihadirkan dalam persidangan maka hakim berpendapat bahwa :

- Pertama, oleh karena telah terbukti bahwa ayah pemohon bernama Zacharia Jahja Motang, dan pemohon diberi nama Franky Alfian Motang oleh kedua orang tua Pemohon, namun nama marga Motang tidak dicantumkan dalam akta kelahiran hingga menimbulkan perbedaan dengan dokumen ijazah yang mencantumkan nama Franky Alfian Motang, maka sudah sepatutnya dilakukan penyeragaman data nama Pemohon dalam setiap dokumen, bukan hanya dokumen kependudukan tetapi dokumen ijazah;
- Kedua, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon telah diterbitkan, diterima dan dipegang oleh Pemohon selama bertahun-tahun, maka untuk itu perlu

Penetapan Pengadilan guna melakukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut seperti nama dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, untuk menjamin hak asasi setiap penduduk dan kepastian hukum atas kebenaran data dalam setiap dokumen kependudukan, maka cukup beralasan hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama dalam akta kelahiran pemohon dari Franky Alfian menjadi Franky Alfian Motang, dan dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar pembetulan nama sebagaimana ditetapkan dalam penetapan ini kemudian dicatatkan dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) berdasar hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi petitum;

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hakim diatas maka ditetapkan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan pembetulan nama Pemohon dalam kutipan akta Kelahiran nomor 398/14/1970 tertanggal 3 Maret 2025, dari Franky Alfian menjadi Franky Alfian Motang;
- Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatatkan dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

4. KESIMPULAN

- Akibat hukum dari penggantian nama berpengaruh pada status hukum, terutama terkait dengan modifikasi beberapa dokumen resmi, seperti akta kelahiran dan nama yang tercatat di Kartu Keluarga. Jika penggantian nama dilakukan oleh individu dewasa, maka prosesnya cenderung lebih rumit dan memakan waktu, dimulai dari perbaikan nama di akta kelahiran, perubahan nama di Kartu Keluarga, pembaruan nama di Kartu Tanda Penduduk, penggantian nama di paspor, modifikasi nama di ijazah sekolah, dan lain-lain, untuk memberikan keabsahan pada nama individu tersebut. Proses perubahan ini dimulai dengan pengubahan akta kelahiran yang dilakukan melalui pencatatan sipil.
- Perubahan nama dilakukan berdasarkan keputusan dari pengadilan negeri yang mengurus permohonan. Selain itu, orang yang mengganti namanya diharuskan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Catatan Sipil yang menerbitkan akta Catatan Sipil dalam waktu maksimal 30 hari setelah menerima salinan keputusan pengadilan negeri. Dinas Catatan Sipil kemudian akan mencatat perubahan tersebut di samping register akta Catatan Sipil dan juga akan membuat kutipan akta Catatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2014). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik. Refika Aditama.
- Ali, Z. (2014). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kependudukan Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.
- Departemen Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2020). Pedoman teknis pencatatan sipil. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2019). Modul administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. BPSDM Kemenkumham.
- Marzuki, P. M. (2018). Penelitian hukum. Kencana.
- Pengadilan Negeri Airmadidi. (2024). Putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Arm.
- Rasyidin, U., & Supriyadi, D. (2014). Pengantar ilmu hukum. Pustaka Setia.

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Simorangkir, J. C. T., & Sastropranoto, W. (1995). Pengantar ilmu hukum Indonesia. Gunung Agung.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum (Cet. ke-3). Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Soekarno. (2014). Mengenal administrasi dan prosedur catatan sipil. Coriena.
- UNICEF. (2020). Konvensi hak-hak anak. UNICEF Indonesia.